



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 045.41/11 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal pada pemerintahan daerah baik arsip di lingkungan internal maupun arsip lingkup Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan serta peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Gubernur menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Daerah dan Tim Pengawas Kearsipan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;







3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang terdiri atas :
- a. Tim Pengawas Kearsipan Daerah; dan
 - b. Tim Pengawas Kearsipan Internal
- dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam diktum KESATU huruf a adalah :
- a. melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal berupa audit kearsipan;
 - b. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan eksternal;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal kepada Bupati/Walikota.

- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah :
- melakukan pengawasan atas pengelolaan kearsipan internal;
 - melakukan pengawasan atas sumber daya kearsipan internal yang meliputi sumber daya manusia kearsipan serta prasarana dan sarana;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan internal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|--------------------|---|---------|
| Wagub |  | 30/4/21 |
| Sekda |  | 30/4/21 |
| As.1/pem Dan Kesra |  | 30/4/21 |
| As.1/1 adm |  | 30/4/21 |
| Kadis Arpus |  | 30/4/21 |
| Ka. Biro Hukum |  | |

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 30 April 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Wakil Gubernur Jawa Tengah
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 045.41/11 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pengarah | a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan; b. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan; c. mengarahkan pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan kepada penanggungjawab dan ketua tim; d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan Pengawasan Kearsipan sesuai program yang telah ditentukan; e. mengarahkan pembahasan Pengawasan Kearsipan Eksternal; f. menyetujui dan menandatangani Laporan Pengawasan Kearsipan. |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pengarah | |

97

| | | | |
|----|---|------------------|--|
| 3. | Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Penanggung Jawab | <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pengarahan persiapan Pengawasan Kearsipan bersama kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan; c. mengevaluasi realisasi Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan; d. membuat laporan kemajuan kepada pengarah; e. melaksanakan pembahasan Pengawasan Kearsipan Eksternal; f. mengkaji dan menandatangani Pengawasan Kearsipan Eksternal. |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja Audit Kearsipan; b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. d. menjelaskan maksud dan tujuan Pengawasan Kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan; e. melaksanakan wawancara; f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; g. membuat catatan hasil wawancara; h. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawasan; i. menyusun dan menandatangani Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal. |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 5. | Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal; b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal; c. meneliti kelengkapan data; d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan; f. mengolah data hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal; g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal. |
| 6. | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |
| 7. | Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|---------------------|--------------------|------|
| Wagub | <i>[Signature]</i> | 12/2 |
| Sekda | <i>[Signature]</i> | 12/2 |
| As. Iptem Dan Kesra | <i>[Signature]</i> | 12/2 |
| As. III/Adm | <i>[Signature]</i> | 12/2 |
| Kadis Arpus | <i>[Signature]</i> | 12/2 |
| As. Bina Hukum | <i>[Signature]</i> | |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]

GANJAR PRANOWO







| | | | |
|----|---|------------------|--|
| 3. | Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Penanggung Jawab | <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pengarahan persiapan pengawasan kearsipan internal bersama kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja pengawasan kearsipan internal; c. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Ketua Tim Pengawas; d. mengevaluasi realisasi RKAK; e. membuat laporan kemajuan kepada pengarah; f. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; g. mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal. |
| 4. | Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal; b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan internal; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan internal kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan; e. melaksanakan wawancara; f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; g. membuat catatan hasil wawancara; h. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawasan kearsipan internal; i. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 5. | Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan internal; b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal; c. meneliti kelengkapan data; d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan; f. mengolah data hasil pengawasan kearsipan internal ; g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan internal. |
| 6. | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |
| 7. | Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah | Anggota | |

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|---------------------|---|---------|
| Wagub |  | 21/2/20 |
| Sekda |  | 21/2/20 |
| As. Mipem Dan Kesra |  | 21/2/20 |
| As. Lit. / Pim |  | 21/2/20 |
| Kadis Arpus |  | 21/2/20 |
| Ka. Biro Hukum |  | 21/2/20 |

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 045.41/11 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

| NO | NAMA JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS |
|----|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pengarah | a. memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal; |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pengarah | b. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan Kearsipan Internal (RKAK); c. mengarahkan pelaksanaan pengawasan kearsipan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada penanggungjawab dan ketua tim; d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan; e. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal; f. menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal. |